


PENGADILAN NEGERI PAINAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2017

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan



KATA PENGANTAR




Dengan rasa Syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) pada kantor Pengadilan Negeri Painan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan. Yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Administrasi dan keuangan pada Pengadilan Negeri Painan yang merupakan salah satu instansi pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini berdasarkan kepada Program Kerja Tahun 2017 yang lalu yang telah disusun dengan memperhatikan potensi dan peluang maupun kendala yang dihadapi, berkaitan dengan hal tersebut kantor Pengadilan Negeri Painan pada Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan seluruh kegiatan Tupoksi sehan-hari dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang ada dengan melihat sumber kegiatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017, karena kegiatan apapun yang dilaksanakan takkan terlepas dari item-item pada Mata Anggaran dalam DIPA tersebut.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan kepada fakta yang ada pada Pengadilan Negeri Painan, sehingga isi laporan ini dapat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Painan, baik pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi umum ataupun administrasi keuangan yang telah telaksana di Tahun Anggaran 2017.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran-saran untuk perbaikan, semoga Penyusunan LKjIP yang akan datang lebih baik dan lebih sempurna.

Akhir kata kami mengharapkan semoga laporan ini bermanfaat, dan dapat sebagai gambaran kegiatan tahun berjalan guna pedoman ditahun yang akan datang, terima kasih.

Painan, Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.
NIP. 19710101 199303 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Painan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Painan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Pengadilan Negeri Painan dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Painan Tahun 2015-2019 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Pengadilan Negeri Painan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Ketujuh sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 indikator kinerja dan 13 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, terdapat tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 90\%$), yaitu Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,

Sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, masih belum mencapai target yang diinginkan karena hanya mendapatkan rata-rata kinerja sebesar 67%

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI adalah sebesar 88%. Perincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	66%	67%	102%
		- Pidana	86%	80%	93%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara:			
		- Perdata			
		- Pidana	12%	75%	625%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	12%	-43%	-358%
		1. perdata			
		- Banding			
		- Kasasi			
		- Pk	60%	64%	106%
2. pidana	82%	82%	100%		
- Banding	94%	97%	103%		
- Kasasi					
- Pk	94%	98%	105%		
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	94%	98%	105%		
	94%	100%	106%		
f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3%	0%	0%		
	76%	78%	103%		
Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 sebesar 99%					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	4%	80%
		3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 sebesar 93%					
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	3%	0%	0%
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 sebesar 67%					
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	14%	13%	93%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 sebesar 93%					

iv

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR		I
RINGKASAN EKSEKUTIF		II
DAFTAR ISI		V
BAB 1	PENDAHULUAN	
	1. LATAR BELAKANG	1
	2. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	2
	3. ISU STRATEGIS	3
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	
	1. RENCANA STRATEGIS	6
	2. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	
	1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017	11
	2. REALISASI ANGGARAN	67
BAB 4	PENUTUP	70
LAMPIRAN		
	1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	
	2. PENGHARGAAN DITERIMA PENGADILAN NEGERI PAINAN SELAMA TAHUN 2017	
	3. SK TIM PENYUSUN LKJIP PN PAINAN 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisasi merupakan hasil yang diharapkan pada reformasi birokrasi di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya pengukuran pada tiap sasaran strategis sehingga bisa diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerja lembaga. Pada tahap akhir dari rangkaian proses kerja adalah pendokumentasian sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang kemudian dievaluasi secara komprehensif untuk memberikan umpan balik pada perencanaan kinerja tahun berikutnya.

Penyusunan LKjiP Pengadilan negeri painan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Dalam mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan negeri painan telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya oleh publik.

Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan negeri painan akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yang artinya akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga meningkatkan kredibilitas serta citra penegakan hukum pada khususnya.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan negeri painan

Pengadilan Negeri Painan sebagai salah satu Pengadilan Kelas II dengan wilayah hukum Kabupaten Pesisir Selatan, dibawah pengawasan langsung Pengadilan Tinggi Padang, dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Painan telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diambil dengan penuh pemikiran sehingga tepat sasaran sesuai aturan yang berlakusesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan :

1. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang

No 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2004, kedua dengan UU No 49 Tahun 2009).

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009)

2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan negeri painan

a. Wewenang

1. Kewenangan memeriksa dan memutus menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
2. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Painan menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1) Fungsi Peradilan (UU No 5 Tahun 2004).

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan, umum dan keuangan, kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. ISU STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PAINAN

3.1. Tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pengadilan oleh Pihak berperkara.

Selain itu, tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya pengadilan negeri painan untuk memperbaiki Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sampai dengan laporan terakhir tahun 2017, tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sudah menunjukkan capaian yang baik, berkisar pada angka 90%.

Peningkatan tingkat terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel perlu menjadi agenda perubahan pengadilan negeri painan ke depan agar keberadaan pengadilan negeri painan lebih dirasakan oleh pihak berperkara maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pengadilan negeri painan terus berupaya untuk mendorong seluruh pihak menyelesaikan seluruh aturan dari pengadilan dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

3.2. tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan rencana strategis yang telah dicanangkan oleh pengadilan negeri painan untuk tahun 2015-2019, kami menargetkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 100% untuk perkara pidana dan 100% untuk perkara perdata.

Sampai dengan laporan terakhir tahun 2017 tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sudah menunjukkan capaian yang baik, baru berkisar pada 90%.

Peningkatan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara perlu menjadi agenda permohonan pengadilan negeri painan kepada pemangku kepentingan untuk dapat menugaskan para hakim, panitera dan jurusita serta pranata pengadilan lainnya untuk bertugas di pengadilan negeri painan demi meningkatkan tingkat Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3.3. Tingkat Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.3.1. Laporan sidang diluar gedung pengadilan

Pada tahun 2017 pengadilan Negeri Painan mendapatkan anggaran untuk mengadakan sidang diluar gedung pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Painan mempunyai ruang sidang jarak jauh di Balai Selasa yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan.

Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami telah melaksanakan sebanyak 5 perkara berupa 15 kali kegiatan, sehingga realisasi sidang diluar gedung pengadilan sudah mencapai 100%.

Walaupun begitu untuk di tahun berikutnya dan yang akan datang kami mengharapkan adanya peningkatan anggaran dan akomodasi serta sumber daya manusia untuk dapat memenuhi penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan yang diharapkan dapat Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.3.2. Laporan prodeo

Pada tahun 2017 pengadilan negeri painan mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami belum dapat mencapai hasil yang memuaskan karena realisasi proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tidak ada yang terealisasi

proses perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara perlu menjadi agenda perubahan pengadilan negeri painan ke depan agar keberadaan pengadilan negeri painan bisa lebih Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.3.3. Laporan pos pelayanan hukum

Pada tahun 2017 pengadilan negeri painan mendapatkan anggaran untuk mengadakan pos pelayanan hukum, dimana pengadilan negeri painan telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyelenggarakan pos pelayanan hukum.

Berdasarkan laporan penggunaan anggaran tersebut, kami telah melaksanakan sebanyak 240 jam pelayanan berupa 120 kali kehadiran, sehingga realisasi pos pelayanan hukum sudah mencapai 100%.

Walaupun begitu untuk di tahun berikutnya dan yang akan datang kami mengharapkan adanya akomodasi untuk dapat memenuhi penyelenggaraan pos pelayanan hukum yang diharapkan dapat Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

3.4. Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Laporan eksekusi

Tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pengadilan oleh Pihak berperkara. Selain itu, tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya pengadilan negeri painan untuk memperbaiki Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sampai dengan laporan terakhir tahun 2017, tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sudah menunjukkan capaian yang baik, berkisar pada angka 90%.

Peningkatan tingkat Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan perlu menjadi agenda prioritas pengadilan negeri painan ke depan agar keberadaan pengadilan negeri painan lebih dirasakan oleh pihak berperkara maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pengadilan negeri painan terus berupaya untuk mendorong seluruh pihak berperkara menyelesaikan seluruh perintah pengadilan dan meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana kinerja Pengadilan negeri painan menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan negeri painan yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan negeri painan menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun.

Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Painan seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

SASARAN STRATEGIS adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil revidi kedua Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padang mempertajam sasaran yang hendak dicapai. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan negeri painan RI Tahun 2017

b. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan negeri painan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Utama dan Kegiatan

a. Program Utama

Ketujuh sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan negeri painan RI dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan negeri painan mempunyai program, sebagai berikut:

1.) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

b. Kegiatan Pokok

- 1) Panitera Pengadilan negeri painan melaksanakan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam tugas dan fungsi ini mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain: perkara yang diselesaikan di Pengadilan negeri painan, pemberian pertimbangan grasi, pemberian fatwa.
- 2) Para panitera muda (pidana, perdata, hukum dan khusus) melaksanakan:
 - a) Pembinaan tenaga teknis, dalam tugas ini mempunyai indikator *outcome* antara lain: perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan kasasi.
 - b) Pembinaan administrasi peradilan, mempunyai indikator kinerja *outcome* antara lain : persentase satker yang tertib administrasi perkara dalam mengajukan banding, dan jumlah satker yang tertib administrasi perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding.
 - c) kepaniteraan Perkara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal dan pengiriman berkas perkara yang telah lengkap ke Kepaniteraan, mempunyai indikator *outcome*: perkara yang ditindaklanjuti untuk di registrasi.
- 4) kepegawaian, organisasi dan tata laksana sebagai pelaksana pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan negeri painan dan jajaran peradilan di bawahnya, menghasilkan indikator kinerja *outcome* : pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial, serta pejabat yang lulus *fit and proper test* dalam rangka promosi. Memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan, mempunyai indikator kinerja *outcome* menghasilkan naskah penelitian dan pengembangan yang dijadikan kebijakan lembaga.
- 5) kesekretariatan sebagai perencana, penyusunan anggaran, dan sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana untuk Pengadilan negeri painan dan badan peradilan di bawahnya, sehingga tercapainya anggaran, sarana dan prasarana yang layak untuk Pengadilan negeri painan dan badan peradilan di bawahnya. Unit ini mempunyai indikator *outcome website* yang diakses oleh masyarakat pencari keadilan, dan alokasi anggaran yang diberikan untuk prodeo, bantuan hukum, sidang keliling maupun alokasi pemeliharaan perangkat teknologi informasi untuk menunjang proses penyelesaian perkara.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja Pengadilan negeri painan Tahun 2017 berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2017.

Hasil reviu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan negeri painan, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan negeri painan Tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan negeri painan RI pada tahun 2017.

Perjanjian kinerja tahun 2017 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan negeri painan RI pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. perdata - Banding - Kasasi - Pk 2. pidana - Banding - Kasasi - Pk e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 66% 86% 12% 12% 60% 82% 94% 94% 94% 94% 3% 76%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis dan perjanjian kinerja

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 5% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	3% 100% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	14%

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN MUNIR, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Painan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Husni Rizal, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 03 Januari 2017

Pihak Kedua


H. HUSNI RIZAL, SH.
Nip. 19530105 198103 1002

Pihak Pertama,


IRWAN MUNIR, SH, MH
Nip. 19710101 199303 1 006

METERAI TEMPEL
F84AEF186425833
6000
ENAM RIBU ROPOH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PAINAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdata <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Pk 2. pidana <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Pk <p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>66%</p> <p>86%</p> <p>12%</p> <p>12%</p> <p>60%</p> <p>82%</p> <p>94%</p> <p>94%</p> <p>94%</p> <p>94%</p> <p>3%</p> <p>76%</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus 	<p>100%</p> <p>5%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 	<p>3%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	14%

5.	Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	100%
6.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran	100%


Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi | 1. Rp. 3.444.142.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung | 2. Rp. 212.500.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 3. Rp. 75.455.000,- |

Painan, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



H. HUSNI RIZAL, S.H.
NIP. 19530105 198103 1 002

Ketua Pengadilan Negeri Painan

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.
NIP. 19710101 199303 1 006

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Painan tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah

sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Negeri Painan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. perdata - Banding - Kasasi - Pk 2. pidana - Banding - Kasasi - Pk e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 66% 86% 12% 12% 60% 82% 94% 94% 94% 3% 76%	100% 100% 67% 80% 75% -43% 64% 82% 97% 98% 100% 0% 78%	100% 100% 102% 93% 625% -358% 106% 100% 103% 105% 106% 0% 103%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam 1 hari setelah putus	100% 5% 100% 100%	100% 4% 100% 100%	100% 80% 100% 100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	3%	0%	0%
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	14%	13%	93%



Sasaran strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis pengadilan negeri painan. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses peradilan di pengadilan negeri painan dengan mengukut tingkat penyelesaian sisa

perkara, ketepatan waktu, penurunan sisa perkara, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, penyelesaian perkara anak dengan diversi maupun tingkat kepuasan pencari keadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 6 indikator kinerja utama.

Tabel 1 : pengukuran capaian kinerja sasaran 1 tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. perdata - Banding - Kasasi - Pk 2. pidana - Banding - Kasasi - Pk e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 66% 86% 12% 12% 60% 82% 94% 94% 94% 94% 94% 3% 76%	100% 100% 67% 80% 75% -43% 64% 82% 97% 98% 98% 100% 0% 78%	100% 100% 102% 93% 625% -358% 106% 100% 103% 105% 105% 106% 0% 103%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 sebesar 99%					

Tabel 2 : capaian sasaran I tahun 2015 s.d. 2017


Indikator Kinerja Utama	Capaian %		
	2015	2016	2017
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara :			
- Perdata	102%	78%	102%
- Pidana	101%	107%	93%
yang diselesaikan tepat waktu			
c. Persentase penurunan sisa perkara:			
- Perdata	170%	-391%	625%
- Pidana	-670%	391%	-358%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
1. perdata			
- Banding	200%	142%	106%
- Kasasi	125%	91%	100%
- Pk	111%	104%	103%
2. pidana			
- Banding	111%	103%	105%
- Kasasi	111%	106%	105%
- Pk	111%	109%	106%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%
f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	103%
Rata-rata capaian kinerja sasaran I	55%	74%	99%

Data pada tabel 2 dan grafik 1 menggambarkan capaian sasaran perwujudan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Data

tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017, capaian sasaran perwujudan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencapai 99%.

Grafik 1 : capaian sasaran I tahun 2015 s.d. 2017

perbandingan capaian kinerja sasaran I tahun 2015 sd 2017



Grafik 1 menggambarkan bahwa setiap tahun pengadilan negeri painan terus melakukan peningkatan perwujudan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan puncaknya pada tahun

2017. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengadilan negeri painan dalam mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran I – indikator a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun 2017, realisasi sisa perkara yang diselesaikan baik perdata maupun pidana mencapai target 100%.

$$\text{Persentase sisa perkara yang diselesaikan} = \frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 3 : capaian sasaran I indikator kinerja a tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Sisa 2016	Sisa 2016 selesai	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
- Perdata		100%	21	21	100%	100%	
- Pidana		100%	17	17	100%	100%	
				38	38		

Tabel 3 menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 mencapai target 100%.

Sisa perkara pada akhir Desember 2016 yang menjadi saldo awal Januari 2017 berjumlah 38 perkara, yang terdiri dari 21 perkara perdata dan 17 perkara pidana. Pada tahun 2017 seluruh 38 perkara yang

tersisa di 2016 telah diputus pada pengadilan negeri painan.

Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja pengadilan negeri painan yang menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara di tahun berikutnya.

Grafik 2 : capaian sasaran I indikator kinerja a tahun 2017



Tabel 4 : perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017		
	Sisa 2014 selesai	Realisasi	Capaian	Sisa 2015 selesai	Realisasi	Capaian	Sisa 2016 selesai	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :									
- Perdata	14	100%	100%	15	100%	100%	21	100%	100%
- Pidana	10	100%	100%	30	100%	100%	17	100%	100%

Tabel 4 menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target 100%.

Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja

pengadilan negeri painan yang selalu menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara di tahun berikutnya.


Grafik 3 : perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2015 s.d. 2017

perbandingan realisasi dan capaian kinerja 2015 s.d. 2017



Grafik 4 : perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2015 s.d. 2017

sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 5 : perbandingan realisasi 2017 dengan rencana strategis 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :								
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 5 menunjukkan perbandingan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya dengan rencana strategis 2015-2019 selalu mencapai target 100%.

Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja pengadilan negeri painan yang selalu

menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara di tahun berikutnya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019.

Sasaran I – indikator b : persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Capaian indikator ini pada tahun 2017 sesuai tabel 5 melebihi target untuk perkara perdata sebesar 102%, dan tidak mencapai target pada perkara pidana yang hanya 93%.

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Tabel 6 : capaian sasaran I indikator kinerja b tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Perkara selesai	Perkara ada	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	66% 86%	33 122	49 152	67% 80%	102% 93%

Tabel 6 menunjukkan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2017 mencapai target 98%. Perkara yang diselesaikan tahun 2017 berjumlah 155 perkara, yang terdiri dari 33 perkara perdata dan 122 perkara pidana. Pada Adanya perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri painan tahun 2017 disebabkan oleh

tahun 2017 seluruh perkara yang diterima ditambah sisa perkara tahun 2016 berjumlah 201 perkara yang terdiri dari 49 perkara perdata dan 152 perkara pidana pada pengadilan negeri painan.

banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun 2017 pada pengadilan negeri painan sehingga menjadi tunggakan

Grafik 5 : capaian kinerja sasaran I indikator b tahun 2017

perkara selesai tepat waktu



Tabel 7 : perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dari 2015 sd 2017

Indikator Kinerja Utama	2015	Realisasi	Capaian	2016	Realisasi	Capaian	2017	Realisasi	capaian
b. Persentase perkara :									
- Perdata	25/41	61%	102%	23/47	49%	78%	33/49	67%	102%
- Pidana	125/155	81%	101%	135/152	89%	107%	122/152	80%	93%
yang diselesaikan tepat waktu									

Tabel 7 menunjukkan perbandingan realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Painan dan tahun-tahun sebelumnya konsisten di atas 50% baik untuk perkara perdata maupun pidana. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja

pengadilan negeri painan yang selalu menyelesaikan perkara tepat waktu baik pada tahun 2017 maupun pada tahun sebelumnya, walaupun terdapat kendala sehingga tidak dapat mencapai target 100%.

Grafik 6 : perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 8 : perbandingan realisasi perkara selesai tepat waktu dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
b. Persentase perkara :								
- Perdata								
- Pidana	60%	61%	63%	49%	66%	67%	69%	72%
yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	83%	89%	86%	80%	89%	92%

Tabel 8 menunjukkan perbandingan realisasi penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya dengan rencana strategis 2015-2019 ada yang melebihi target dan ada juga yang kurang dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan belum

konsistennya kinerja Pengadilan Negeri Painan untuk menyelesaikan perkara tepat waktu, hal ini disebabkan rasio hakim terhadap perkara yang tidak seimbang sehingga Pengadilan Negeri Painan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019.

Grafik 7 : perbandingan realisasi perkara selesai tepat waktu dengan rencana strategis

perbandingan realisasi perkara selesai tepat waktu dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran I – indikator c : persentase penurunan sisa perkara

Indikator persentase penurunan sisa perkara adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Capaian indikator ini pada tahun 2016 sesuai tabel 5 melebihi target untuk perkara perdata sebesar 102%, dan tidak mencapai target pada perkara perdata yang hanya 93%.

$$\text{Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$$

Tabel 9 : capaian kinerja sasaran 1 indikator c tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Tn.1-Tn	Tn.1	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c.Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	12% 12%	9 -13	12 30	75% -43%	625% -358%

Tabel 9 menunjukkan realisasi penurunan sisa perkara pada tahun 2017 mencapai target 133%. Perkara yang mengalami penurunan sisa perkara tahun 2017 berjumlah 9 perkara, yang terdiri dari 21 perkara perdata sisa tahun 2016 dan 12


Adanya perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri painan tahun 2017 disebabkan oleh

perkara pidana sisa tahun 2017. Pada tahun 2017 sisa perkara pidana tahun 2017 mengalami peningkatan sehingga sisa perkara pidana tahun 2016 berjumlah 17 perkara menjadikan minus -13 perkara pidana pada pengadilan negeri painan.

banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun 2017 pada pengadilan negeri painan sehingga menjadi tunggakan

Grafik 8 : capaian kinerja sasaran I indikator c tahun 2017

penurunan sisa perkara tahun 2017



Tabel 10 : perbandingan realisasi penurunan sisa perkara dari 2015 sd 2017

Indikator Kinerja Utama	2015	Realisasi	Capaian	2016	Realisasi	Capaian	2017	Realisasi	capaian
c.Persentase penurunan sisa perkara:									
- Perdata	2/12	17%	170%	-9/21	-43%	-391%	9/12	75%	625%
- Pidana	-20/30	-67%	-670%	13/30	43%	391%	-13/30	-43%	-358%

Tabel 10 menunjukkan perbandingan realisasi penurunan sisa perkara tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Painan dan


tahun-tahun sebelumnya belum konsisten persentasenya baik untuk perkara perdata maupun pidana.

Hal ini menggambarkan belum konsistennya kinerja pengadilan negeri painan untuk menurunkan sisa perkara pada tahun 2017 maupun pada tahun sebelumnya, dikarenakan adanya perkara

yang masuk pada akhir tahun ke kepaniteraaran perdata maupun pidana sehingga tidak dapat mencapai target yang diinginkan.

Grafik 9 : perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dari tahun 2015 s.d. 2017

penurunan sisa perkara 2015 sd 2017



Tabel 11 : perbandingan penurunan sisa perkara dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
c.Persentase penurunan sisa perkara:								
- Perdata	10%	170%	11%	-391%	12%	625%	13%	14%
- Pidana	10%	-670%	11%	391%	12%	-358%	13%	14%

Tabel 11 menunjukkan perbandingan realisasi penurunan sisa perkara pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya dengan rencana strategis 2015-2019 ada yang melebihi target dan ada juga yang kurang dari target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan belum

konsistennya kinerja Pengadilan Negeri Painan untuk penurunan sisa perkara hal ini disebabkan banyaknya perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga Pengadilan Negeri Painan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019.

Grafik 10 : perbandingan realisasi penurunan sisa perkara dengan rencana strategis

perbandingan realisasi penurunan sisa perkara dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran I – indikator d : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Capaian indikator ini pada tahun 2017 sesuai tabel 12 melebihi target untuk perkara perdata sebesar 101%, dan juga melebihi target pada perkara pidana sebesar 105%.

$$\text{Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum} = \frac{\text{jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Tabel 12 : capaian kinerja sasaran I indikator d tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Tidak upaya hukum	Putusan perkara	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
		1. perdata					
		- Banding	60%	21	33	64%	106%
		- Kasasi	82%	27	33	82%	100%
		- Peninjauan kembali	94%	32	33	97%	103%

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan & Akuntabel


	2. pidana						
	- Banding	94%	120	122	98%	105%	
	- Kasasi	94%	120	122	98%	105%	
	- Peninjauan kembali	94%	122	122	100%	106%	

Tabel 12 menunjukkan realisasi perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2017 mencapai target 103%. Perkara yang perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum tahun 2017 berjumlah 141 perkara, yang terdiri dari 21 perkara perdata dan 120 perkara pidana.

Grafik 11 : capaian kinerja sasaran I indikator d tahun 2017





Tabel 13 : perbandingan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 2015 sd 2017

Indikator Kinerja Utama	2015	Realisasi	Capaian	2016	Realisasi	Capaian	2017	Realisasi	capaian
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :									
1. perdata									
- Banding	13/25	52%	104%	18/23	78%	142%	21/33	64%	106%
- Kasasi	20/25	80%	100%	17/23	74%	91%	27/33	82%	100%
- Peninjauan kembali	23/25	92%	102%	22/23	96%	104%	32/33	97%	103%
2. pidana									
- Banding	120/125	96%	107%	128/135	95%	103%	120/122	98%	105%
- Kasasi	122/125	98%	108%	132/135	98%	106%	120/122	98%	105%
- Peninjauan kembali	125/125	100%	111%	135/135	100%	109%	122/122	100%	106%

Tabel 13 menunjukkan perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Painan dan tahun-tahun sebelumnya telah melebihi target persentasenya baik untuk perkara perdata maupun pidana semuanya di atas 100%.

Hal ini menggambarkan telah konsistennya kinerja pengadilan negeri painan untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2017 maupun pada tahun sebelumnya, dikarenakan telah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada Pengadilan Negeri Painan.

Grafik 12 : perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2015 s.d. 2017

perkara tidak mengajukan upaya hukum 2015 sd 2017



Tabel 14 : perbandingan perkara tidak mengajukan upaya hukum dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :								
1. perdata								
- Banding	50	52%	55	78%	60	64%	65	70
- Kasasi	80	80%	81	74%	82	82%	83	84
- Peninjauan kembali	90	92%	92	96%	94	97%	96	98
2. pidana								
- Banding	90	96%	92	95%	94	98%	96	98
- Kasasi	90	98%	92	98%	94	98%	96	98
- Peninjauan kembali	90	100%	92	100%	94	100%	96	98

Tabel 14 menunjukkan perbandingan realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya dengan rencana strategis 2015-2019 seluruhnya melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini menggambarkan telah konsistennya kinerja Pengadilan Negeri Painan untuk

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum hal ini disebabkan usaha untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga Pengadilan Negeri Painan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019.

Grafik 13 : perbandingan realisasi perkara tidak mengajukan upaya hukum rencana strategis

perbandingan perkara tidak mengajukan upaya hukum dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran I – indikator e : persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan jumlah perkara Pidana anak.

telah dilakukan diversifikasi pada perkara pidana anak di tingkat kepolisian maupun di tingkat kejaksaan.

Capaian indikator ini pada tahun 2017 sesuai tabel 15 tidak memenuhi target untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dikarenakan

$$\text{Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi} = \frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{jumlah perkara anak}} \times 100\%$$

Tabel 15 : capaian kinerja sasaran I-indikator e tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	3%	0%	0%

Grafik 14 : capaian kinerja sasaran I-indikator e tahun 2017



Tabel 16 : perbandingan perkara pidana anak yang selesai dengan diversifikasi 2015 sd 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversifikasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 17 : perbandingan perkara pidana anak selesai dengan diversifikasi dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversifikasi	1%	0%	2%	0%	3%	0%	4%	5%

Grafik 16 : perbandingan perkara pidana anak selesai dengan diversifikasi dengan rencana strategis

perbandingan perkara pidana anak selesai dengan diversi dengan rencana strategis



Sasaran I – indikator f : index responden pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan

Indikator index responden pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan adalah index kepuasan pencari keadilan yang berpedoman kepada permenpan nomor kep/25/m.pan/2/2004 tanggal 24 february 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai permenpanrb nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Capaian indikator ini pada tahun 2017 sesuai tabel 18 melebihi target yang ditetapkan sebagaimana telah dilakukan survey kepuasan masyarakat pada bulan Mei 2017 yang terdiri atas 9 (sembilan)

ruang lingkup sebagai berikut :

1. pelimpahan perkara
2. permintaan surat perkara
3. pembuatan surat perkara
4. pencarian perkara
5. pendaftaran perkara
6. waktu pelayanan
7. perilaku pelaksana
8. kompetensi pelaksana
9. kepuasan pelayanan


Data pada tabel 18 menunjukkan index responden yang puas terhadap pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Painan sebesar 78%, realisasi ini sudah melebihi target 76% pada tahun 2017

T

Tabel 18 : capaian kinerja sasaran I-indikator f tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	76%	78%	103%

Grafik 17 : capaian kinerja sasaran I-indikator f tahun 2017



Tabel 19 : perbandingan index index responden pencari keadilan dari tahun 2015 s.d. 2017


Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	0%	0%	0%	78%	103%

Tabel 20 : perbandingan index index responden pencari keadilan dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70%	0%	73%	0%	76%	78%	79%	82%

Grafik 21 : perbandingan index index responden pencari keadilan dengan rencana strategis

perbandingan index index responden pencari keadilan dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran kedua dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Painan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses pengelolaan perkara di Pengadilan Negeri Painan dengan mengukur tingkat

persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Sasaran ini diukur menggunakan 4 indikator kinerja utama sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 : capaian kinerja sasaran II tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	4%	80%
		3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 sebesar 95%					


Grafik 2.1 : capaian kinerja sasaran II tahun 2017



Tabel 2.2 : perbandingan capaian sasaran II tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	167%	3%	75%	4%	80%
3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Grafik 2.2 : perbandingan capaian sasaran II tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 2.3 : perbandingan capaian sasaran II dengan rencana strategis 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	5%	4%	3%	5%	4%	6%	7%
3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 2.3 : perbandingan capaian sasaran II dengan rencana strategis 2015-2019



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran II – indikator 1 : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.

$$\text{Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu} = \frac{\text{jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Indikator ini diukur berdasarkan pencatatan yang valid mengenai ketepatan waktu penerimaan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yaitu relas pemberitahuan isi putusan untuk

perkara perdata maupun perkara pidana yang dijalankan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Painan ataupun melalui pengiriman oleh PT. Pos Indonesia.

Tabel 2.2.1 : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Diterima	Putus	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	Perdata 33 Pidana 122	Perdata 33 Pidana 122	100%	100%

Grafik 2.2.1 : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu tahun 2017



Tabel 2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 1 tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017			
	Diterima	Putus	Realisasi	Capaian	Diterima	Putus	Realisasi	Capaian	Diterima	Putus	Realisasi	Capaian
Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	Perdata 25 Pidana 125	Perdata 25 Pidana 125	100%	100%	Perdata 23 Pidana 135	Perdata 23 Pidana 135	100%	100%	Perdata 33 Pidana 122	Perdata 33 Pidana 122	100%	100%

Grafik 2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 1 tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 2.2.3 : perbandingan sasaran II indikator 1 dengan rencana strategis 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017				2018	2019
	Diterima	Putus	Target	Realisasi	Diterima	Putus	Target	Realisasi	Diterima	Putus	Target	Realisasi	Target	Target
1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	Perdata 25 Pidana 125	Perdata 25 Pidana 125	100 %	100%	Perdata 23 Pidana 135	Perdata 23 Pidana 135	100 %	100%	Perdata 33 Pidana 122	Perdata 33 Pidana 122	100 %	100 %	100%	100%

Grafik 2.2.3 : perbandingan sasaran II indikator 1 dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran II – indikator 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Persentase Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi.

$$\text{Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi} = \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$


Indikator ini diukur berdasarkan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan ini dukung dengan SK KMA nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Tabel 2.2.1.1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Selesai	Mediasi	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	1	26	4%	80%

Grafik 2.2.1.1 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2017



Tabel 2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 2 tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017			
	Selesai	Mediasi	Realisasi	Capaian	Selesai	Mediasi	Realisasi	Capaian	Selesai	Mediasi	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1	20	5%	167%	1	34	3%	75%	1	26	4%	80%

Grafik 2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II tahun 2015 s.d. 2017

perbandingan capaian sasaran II indikator 2 tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 2.2.3.3 : perbandingan sasaran II indikator 2 dengan rencana strategis 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017				2018	2019
	Selesai	Mediasi	Target	Realisasi	Selesai	Mediasi	Target	Realisasi	Selesai	Mediasi	Target	Realisasi	Target	Target
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1	20	3%	5%	1	34	4%	3%	1	26	5%	4%	6%	7%

Grafik 2.2.3.3 : perbandingan sasaran II indikator 2 dengan rencana strategis 2015-2019

perbandingan capaian sasaran II indikator 2 dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran II – indikator 3 : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat selama tahun 2017 sebanyak 14 perkara yang terdiri dari 14 perkara perdata dan 2 perkara pidana. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

Berkas perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia selama tahun 2017 sebanyak 8 perkara yang terdiri dari 6 perkara perdata dan 2 perkara pidana. Dari jumlah tersebut, tidak

ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berkas perkara Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia selama tahun 2017 sebanyak 1 perkara perdata dan tidak ada perkara pidana yang mengajukan Peninjauan Kembali. Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang dikembalikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

$$\text{Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu} = \frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Tabel 2.2.1.1.1 : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Diajukan	dimohonkan	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. berkas perkara yang diajukan : a. perdata Banding Kasasi PK b. pidana Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	100%			100%	100%
				12	12		
				6	6		
				1	1		
				2	2		
				2	2		
				0	0		

Grafik 2.2.1.1.1 : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu tahun 2017




Tabel 2.2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 3 tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017			
	Diajukan	dimohonkan	Realisasi	Capaian	Diajukan	dimohonkan	Realisasi	Capaian	Diajukan	dimohonkan	Realisasi	Capaian
berkas perkara yang diajukan :			100%	100%			100%	100%			100%	100%
a. perdata												
- Banding	12	12			5	5			12	12		
- Kasasi	5	5			6	6			6	6		
- PK	2	2			1	1			1	1		
b. pidana												
- Banding	5	5			7	7			2	2		
- Kasasi	3	3			3	3			2	2		
- PK	0	0			0	0			0	0		
secara lengkap dan tepat waktu												

Grafik 2.2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 3 tahun 2015 s.d. 2017

perbandingan capaian sasaran II indikator 2 tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 2.2.3.3.3 : perbandingan sasaran II indikator 3 dengan rencana strategis 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017				2018	2019
	Diajukan	dimohonkan	Target	Realisasi	Diajukan	dimohonkan	Target	Realisasi	Diajukan	dimohonkan	Target	Realisasi	Target	Target
berkas perkara yang diajukan :			100%	100%			100%	100%			100%	100%	100%	100%
a. perdata														
- Banding	12	12		5	5			12	12					
- Kasasi	5	5		6	6			6	6					
- PK	2	2		1	1			1	1					
b. pidana														
- Banding	5	5		7	7			2	2					
- Kasasi	3	3		3	3			2	2					
- PK	0	0		0	0			0	0					
secara lengkap dan tepat waktu														

Grafik 2.2.3.3.3 : perbandingan sasaran II indikator 3 dengan rencana strategis 2015-2019



Sasaran II – indikator 4 : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus.

$$\text{Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus} = \frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website}}{\text{jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$$

Pada tahun 2017, dari total 3642 (tiga ribu enam ratus empat puluh dua) putusan perkara pidana, sebanyak 3642 putusan tersebut dipublikasikan dan diupload dalam website Pengadilan Negeri Painan.

Beberapa putusan yang menarik perhatian masyarakat antara lain adalah perkara pidana anak sebanyak 3 perkara, pra peradilan sebanyak 3 perkara dan perkara lalu lintas sebanyak 3393 perkara.

Tabel 2.2.1.1.1 : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Upload	Putus	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan Efektivitas	4. Persentase putusan yang menarik perhatian	100%	anak 3	anak 3	100%	100%

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		Pra peradilan 3 Lalu lintas 3393	Pra peradilan 3 Lalu lintas 3393		
----------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Grafik 2.2.1.1.1 : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2017



Tabel 2.2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 4 tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017			
	Upload	Putus	Realisasi	Capaian	Upload	Putus	Realisasi	Capaian	Upload	Putus	Realisasi	Capaian
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	anak 3 Pra peradilan 0 Lalu lintas 2893	anak 3 Pra peradilan 0 Lalu lintas 2893	100%	100%	anak 2 Pra peradilan 0 Lalu lintas 3040	anak 2 Pra peradilan 0 Lalu lintas 3040	100%	100%	anak 3 Pra peradilan 3 Lalu lintas 3393	anak 3 Pra peradilan 3 Lalu lintas 3393	100%	100%

Grafik 2.2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran II indikator 4 tahun 2015 s.d. 2017



Tabel 2.2.3.3.3 : perbandingan sasaran II indikator 4 dengan rencana strategis 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015				2016				2017				2018	2019
	Upload	Putus	Target	Realisasi	Upload	Putus	Target	Realisasi	Upload	Putus	Target	Realisasi	Target	Target
3. Persentase putusan menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	anak 3	anak 3	100%	100%	anak 2	anak 2	100%	100%	anak 3	anak 3	100%	100%	100%	100%
	Pra peradilan 0	Pra peradilan 0			Pra peradilan 0	Pra peradilan 0			Pra peradilan 3	Pra peradilan 3				
	Lalu lintas 2893	Lalu lintas 2893			Lalu lintas 3040	Lalu lintas 3040			Lalu lintas 3393	Lalu lintas 3393				

Grafik 2.2.3.3.3 : perbandingan sasaran II indikator 4 dengan rencana strategis 2015-2019

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Painan dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi, dengan mengukur Perkara

Prodeo yang diselesaikan, Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, serta Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Sasaran ini diukur menggunakan 3 indikator kinerja utama sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. : capaian sasaran III tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	3%	0%	0%
		2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 sebesar 67%					

grafik 3.1. : capaian sasaran III tahun 2017

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Tabel 3.2. : perbandingan capaian sasaran III dari tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

grafik 3.2. : perbandingan capaian sasaran III dari tahun 2015 s.d. 2017

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Tabel 3.3. : perbandingan capaian sasaran III dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0%	2%	0%	3%	0%	4%	5%
2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

grafik 3.3. : perbandingan capaian sasaran III dengan rencana strategis

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

perbandingan capaian sasaran III dengan rencana strategis



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran III – indikator 1 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah Perkara Prodeo.

$$\text{Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan} = \frac{\text{jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Berdasarkan perma nomor 1 tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan meliputi perkara

perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan .

Pada tahun 2017 capaian perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah 0% dan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 3%.

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel 3.1.1 : capaian sasaran III indikator 1 tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Selesai	Prodeo	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	3%	0	0	0%	0%

grafik 3.1.1 : capaian sasaran III indikator 1 tahun 2017



Tabel 3.2.2 : perbandingan capaian sasaran III indikator 1 dari tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%

grafik 3.2.2 : perbandingan capaian sasaran III indikator 1 dari tahun 2015 s.d. 2017


Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Tabel 3.3. : perbandingan capaian sasaran III indikator 1 dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0%	2%	0%	3%	0%	4%	5%

grafik 3.3. : perbandingan capaian sasaran III dengan rencana strategis



Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran III – indikator 2 : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

$$\text{Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan} = \frac{\text{jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Painan dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.


Pada tahun 2017 indikator kinerja perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan capaian kinerjanya mencapai target 100% baik di tahun 2017 maupun di tahun 2016.

Tabel 3.1.1.1 : capaian sasaran III indikator 1 tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Selesai	Seharusnya	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	5	5	100%	100%

grafik 3.1.1.1 : capaian sasaran III indikator 2 tahun 2017

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Tabel 3.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran III indikator 2 dari tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

grafik 3.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran III indikator 2 dari tahun 2015 s.d. 2017

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Tabel 3.3.3 : perbandingan capaian sasaran III indikator 2 dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

grafik 3.3.3 : perbandingan capaian sasaran III indikator 2 dengan rencana strategis

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan



Sasaran III – indikator 3 :

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	=	jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	X 100%
		jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu.	

Posbakum di pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan


hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel 3.1.1.1.1 : capaian sasaran III indikator 3 tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Layanan	pencari	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	23	23	100%	100%

grafik 3.1.1.1.1 : capaian sasaran III indikator 3 tahun 2017



Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tabel 3.2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran III indikator 3 dari tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Golongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

grafik 3.2.2.2.2 : perbandingan capaian sasaran III indikator 3 dari tahun 2015 s.d. 2017




Tabel 3.3.3 : perbandingan capaian sasaran III indikator 3 dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Persentase Pencari Keadilan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Golongan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran III : meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

grafik 3.3.3 : perbandingan capaian sasaran III indikator 3 dengan rencana strategis



Sasaran IV : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidak patuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap pengadilan semakin tinggi. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.


$$\text{Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)} = \frac{\text{jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 4.1. : capaian sasaran IV tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
3.	meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	14%	13%	93%

grafik 4.1. : capaian sasaran IV tahun 2017




Sasaran IV : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tabel 4.2. : perbandingan capaian sasaran IV dari tahun 2015 s.d. 2017

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	10%	100%	18%	128%	13%	93%

grafik 4.2. : perbandingan capaian sasaran IV dari tahun 2015 s.d. 2017

perbandingan capaian sasaran IV dari tahun 2015 s.d. 2017




Tabel 4.3. : perbandingan capaian sasaran IV dengan rencana strategis

Indikator Kinerja Utama	2015		2016		2017		2018	2019
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	10%	100%	12%	128%	14%	93%	16%	18%

Sasaran IV : meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

grafik 4.3. : perbandingan capaian sasaran IV dengan rencana strategis



B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada pengadilan negeri painan sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

1. Penyelesaian Perkara Prodeo

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp 1.460.000 untuk 2 perkara. Jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 2 perkara dengan realisasi anggaran Rp 0,-

2. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar Rp 7.550.000, realisasi anggarannya sebesar Rp 7.512.000,-

3. Posbakum

alokasi anggaran pos bantuan hukum pada pengadilan negeri painan sebesar Rp.24.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,-

4. perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu

alokasi anggaran perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu pada pengadilan negeri painan sebesar Rp.42.445.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.634.600,-

Realisasi anggaran pengadilan negeri painan Tahun Anggaran 2017 dari pagu anggaran sebesar Rp 75.455.000,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 71.146.600,- (94.29%) dengan perincian sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri Painan Tahun 2017 Per kegiatan :

Tabel 3.5.1: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per kegiatan Tahun 2017

NO	Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pos bantuan hukum	24.000.000	24.000.000	100	0	0
2	Sidang diluar gedung pengadilan	7.550.000	7.512.000	99.50	38.000	0.50
3	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	42.445.000	39.634.600	93.38	2.810.400	6.62
4	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	1.460.000	0	0	1.460.000	100
Jumlah		75.455.000	71.146.600	94.29	4.308.400	5.71

grafik 3.5.1: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Per kegiatan Tahun 2017




2) Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran pengadilan negeri painan Tahun 2017 Per jenis belanja.

Tabel 3.5.1.2 : Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2017

No.	Belanja	Pagu	Realisasi	%	sisa	%
1.	Jasa konsultan	24.000.000	24.000.000	100	0	0
2.	Perjalanan biasa	6.800.000	6.762.000	99.44	38.000	0.56
3.	Bahan	750.000	750.000	100	0	0
4.	Pendaftaran berkas perkara	10.700.000	10.697.000	96.09	3.000	0.03
5.	Bahan	400.000	400.000	100	0	0
6.	Perjalanan dinas dalam kota	6.400.000	6.150.000	96.09	250.000	3.91
7.	Bahan	10.785.000	10.065.000	93.32	720.000	6.68
8.	Bahan	3.840.000	3.726.000	97.03	114.000	2.97
9.	Perjalanan dinas dalam kota	6.500.000	6.150.000	94.62	350.000	5.38
10.	pengiriman surat dinas pos pusat	2.020.000	1.793.200	88.77	226.800	11.23
11.	Pengiriman surat dinas pos pusat	500.000	36.550	7.31	463.450	92.69
12.	Perjalanan dinas dalam kota	500.000	150.000	30	350.000	70
13.	Pengiriman surat dinas pos pusat	700.000	366.850	52.41	333.150	47.59
14.	Perjalanan dinas dalam kota	100.000	100.000	100	0	0
15.	Bahan	140.000	0	0	140.000	100
16.	Jasa profesi	600.000	0	0	600.000	100
17.	Perjalanan dinas dalam kota	280.000	0	0	280.000	100
18.	Barang operasional lainnya	280.000	0	0	280.000	100

Pada tabel di atas dapat terlihat adanya sisa anggaran yang tidak terserap. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Painan.

Grafik 3.5.1.2 : Realisasi Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2017



BAB V PENUTUP

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan negeri painan pada periode tahun 2017 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan negeri painan bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan.

Di bidang teknis peradilan hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang merupakan *core business* dari lembaga peradilan. Hal tersebut juga diimbangi dengan semakin meningkatnya kinerja akses terhadap keadilan dengan terbitnya beberapa regulasi dalam penanganan masalah hukum bagi perempuan dan anak, kemudahan berusaha dan gugatan sederhana (*small claim court*).

Selain itu Pengadilan negeri painan tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, sidang di luar gedung pengadilan dan pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas.

Di bidang Non Teknis peradilan, Pengadilan negeri painan juga selalu berusaha melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja yang mencakup aspek SDM, Pembinaan SDM, Pengelolaan Keuangan, Aset dan Teknologi Informasi.

Dari 13 Indikator Kinerja Pengadilan negeri painan, lebih dari 50% telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Walaupun beberapa indikator tidak mampu mencapai target, namun secara keseluruhan hasilnya tidak terlalu jauh.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala teknis atau pun prediksi yang kurang tepat terhadap suatu keadaan atau jumlah yang bersifat dinamis atau cepat berubah.

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun rangkuman capaian kinerja Pengadilan negeri painan di tahun 2017 yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat (*outcome*) adalah sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara.
- b. Pelayanan hukum melalui sidang di luar gedung pengadilan.
- c. Penyediaan *website* bagi penyandang tunanetra.
- d. Pengaduan keluhan melalui aplikasi SIWAS.

Pengadilan Negeri Painan berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan melakukan rekomendasi dari Pengadilan Tinggi Padang atas LKjIP Tahun lalu, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian

dari perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan yang merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan negeri painan Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Painan Tahun 2017 ini, menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini sebagai salah satu wujud komitmen dan tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PAINAN” .

Langkah strategis Pengadilan negeri painan sebagai Pengadilan tingkat pertama di kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan finansial yang membawahi lingkungan Umum telah melakukan *review* Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Painan Tahun 2015 – 2019 disesuaikan antara tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan *review* oleh Tim dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. W3.U9/...../HPB/SK/I/2018, hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan negeri painan memberikan gambaran bahwa keberhasilan capaian kinerja tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Dan Evaluasi LKjIP).

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan negeri painan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN MUNIR, SH, MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Painan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Husni Rizal, SH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 02 Januari 2018

Pihak Kedua



H. HUSNI RIZAL, SH.
Nip. 19530105 198103 1002

Pihak Pertama,



IRWAN MUNIR, SH, MH
Nip. 19710101 199303 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN NEGERI PAINAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. perdata - Banding - Kasasi - Pk 2. pidana - Banding - Kasasi - Pk e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi f. index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 69% 89% 13% 13% 65% 83% 96% 96% 96% 96% 4% 79%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 6% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	4% 100% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	16%

5.	Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan	Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)	100%
6.	Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan	Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran	100%

Kegiatan

Anggaran :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi | 1. Rp. 3.422.368.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung | 2. Rp. 245.500.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 3. Rp. 139.112.000,- |

Painan, 2 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Padang



H. Husni Rizal

H. HUSNI RIZAL, S.H.
NIP. 19530105 198103 1 002

Ketua Pengadilan Negeri Painan

Irwan Munir

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.
NIP. 19710101 199303 1 006

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM. 180 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 158, Painan, Sumatera Barat

Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

I. Mei 2018

II. November 2018

III. Mei 2019

IV. November 2019

V. Mei 2020


VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu



WAHYUDIN

Dr. HERRI SWANTORO



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum





KEMENTERIAN KEHUTAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANWIL DJP PERSUMBAHARAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN



memberikan
PENGHARGAAN
 kepada
Pengadilan Negeri Painan
(098807)
 sebagai
Terbaik I

Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun 2017

Mei 2017
 Kepala KPPN Painan

 Mohamad Nurul Hidayattulloh
 NIP. 497108231992011002





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN
NOMOR : W3.U9/...../KP/SK/I/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Painan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2017 Pengadilan Negeri Painan;
 - c. bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Painan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2017 PENGADILAN NEGERI PAINAN.
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Painan;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Painan di lingkungan Pengadilan Negeri Painan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



IRWAN MUNIR, S.H., M.H.
NIP. 19710101 199303 1 006

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN
NOMOR : W3.U9/...../KP/SK/I/2018
TANGGAL : 10 JANUARI 2018

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI PAINAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN MUNIR, SH, MH	Ketua	Pelindung/ Penasehat
2.	FAUZI ISRA, SH, MH	Wakil ketua	Pengarah
3.	HELMI, SH	Panitera	Ketua tim
4.	BUDIMAN, SH	Sekretaris	Koordinator
5.	DIMAS MARESKA, S.H	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
6.	HAVIZA M., SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	SEPMA YAFDI EKA PUTRA, S.Kom.	Staf Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Januari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



IRWAN MUNIR, S.H. M.H.
NIP. 19710101 199303 1 006